



PUTUSAN

Nomor.13/PID.Sus.TPK/2017/PT.BDG

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSLIH AHMAD, SE. BIN AHMAD BASYIR;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Gunung Singgalang Blok H 15/4 Rt.03/12 Desa

Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kab.
Sukabumi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017.

Halaman 1dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017.
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum N.I. YENI ERYANI, SH.MH. dan HELMI YUNIAR, SH. para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum N.I YUNI-LINDA & ASSOCIATES beralamat di Jl.Veteran I No. 22 R-3 Lt.I Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 28 Februari 2017, Nomor: 91/SK/PID/2017/PN.BDG.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, tanggal 07 September 2016, Nomor.74/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 September 2016, Nomor.Reg.Perk.PDS-04/SMI/08/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR** selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman, SH.No 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, bersama dengan saksi **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional KOHIPPI yang ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, saksi **MUHAMMAD NURDIANSYAH** selaku sekertaris KOHIPPI yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH no 08 tanggal 03 Nopember 2011

Halaman 2 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi **KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO**(*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku bendahara KOHIPPI, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp. 557.660.000.000,00,- (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan

Halaman 3 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan kepengurusan KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :

- Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua
- Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris.
- Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina
- Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas.
- Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas.
- Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas.
- Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni :

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI ditandatangani oleh Muslih Ahmad, SE (selaku Ketua) dan M. Nurdiansyah (selaku Sekretaris)..
- Legalitas koperasi.
- Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi.
- Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi.
- Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik
- Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas

Halaman 4 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIRselaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh saksi ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh Saksi Aris Ruslan Bin Junaidi bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN (RP)
1	2	3	4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000
7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saeepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000
13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Wirianti	Cikole	150.000.000
25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000
34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000
45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000

Halaman 5 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Muhammad Jijen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibencoy	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspandi	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000
60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibalullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
70	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
71	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
	Jumlah		10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat Keberadaan KOHIPPI dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/

Halaman 6 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil Koperasi
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan
 3. Kelengkapan legalitas Koperasi :
 - a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Photo copy NPWP.
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
 4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri denan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi.
 6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua KOHIPPI mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Pengurus KOHIPPI adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataannya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman.

Halaman 7 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi Bisnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :
 - Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nilai asset Rp. 11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp. 5,17 Milyar.
 - Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha.
 - Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat.
 - Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar.
 - Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp. 10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang.

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum dan humas dan kepala bagian untuk melakukan pembahasan terkait dengan permohonan pinjaman yang diajukan oleh KOHIPPI Sukabumi, dimana permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

Halaman 8 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
----	------------	---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	a. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun b. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atauangsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10	Pola Penarikan	:	1) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 2) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus). b. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman. c. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14	Syarat Penarikan.		
15	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		

Halaman 10 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



.	
17	Persyaratan Pinjaman.
18	Monitoring dan Pembinaan.
19	Pengikatan
20	Lain-lain
.	
Ketentuan dan persyaratan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.	

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada Ketua KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODY WAHYU DEWANTO membuat surat Undangan Nomor :843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :
 - 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat.
 - 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM.
 - 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat
 - 4) Surat Pernyataan pengurus :

Bersedia menjadi executing agent.

Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman.

Bersedia menandatangani personal guarantee.

Peningkatan IT.

Penyerapan Tenaga Kerja.

Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKAM dalam rangka monitoring dan evaluasi.



Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungankeluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga.

- 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor.
 - 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada
 - 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp.10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR.
 - 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apa bila Koperasi tidak memenuhi kewajibanya untuk mengembalikan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM,yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit.
 - 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi,maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM,apa bila Bilyet Deposito atas nama Pengurus,maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan(suami/istri)tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat.
 - 10) Copy KTP pengurus dan pasangan,Kartu Keluarga,akta nikah (2 rangkap)
 - 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta.
 - 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap)
 - 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap)
 - 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman
 - 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya pengurus KOHIPPI dibantu oleh saksi ARIS RUSLAN menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen

- 1) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi
- 2) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :

Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 mengenai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	: 1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam. 2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing. 3. Pola penarikan pinjaman : <ul style="list-style-type: none">- Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan.- Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	: Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : 1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial

Halaman 13 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



			<ol style="list-style-type: none">2. Membayar lunas biaya notaris.3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan.4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding)2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi.3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.		
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bebas Pajak dan beban lainnya.2. Pembayaran dipercepat karena larangan.
8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda keterlambatan	:	<ol style="list-style-type: none">1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan.2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengambalian pokok dan buga dibayar pada hari kerja lainnya4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	:	Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai



		berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10	<p>Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan :</p> <p><u>Ayat 1</u> : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam.</p> <p><u>Ayat 2</u> : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM.</p> <p><u>Ayat 3</u> : dst.</p>	
11	<p>Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.</p>	
12	<p>Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.</p>	
13	<p>Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.</p>	
14	<p>Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.</p>	

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Sdr. Warsu Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad, SE bin ISRO (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan

Halaman 15 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.

- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR(ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman dengan nilai tidak kurang dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPDB KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad, SE Bin Isro (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di hadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadaai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi.

Halaman 16 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM ditansfer kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa Muslih ahmad SE Bin Isro menugaskan saksi ARIS RUSLAN untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian pengurus KOHIPPI menugaskan saksi ARIS RUSLAN membagikan dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI saksi ARIS RUSLAN menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, namun dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI.
- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini saksi ARIS RUSLAN membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI

Halaman 17 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan relaisasi penyaluran dana pinjaman adalah Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.

- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran Rp. 972.743.055,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp. 4.236.805.555,- (*Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).
- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp. 3.675.260.100 (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah*)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai

Halaman 18 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan.

- **Pasal 5 ayat (1) huruf (i) :**

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

2. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM.

- **Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan**

Ayat (1) :

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam.

Ayat (2) :

Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM.

Halaman 19 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pemberitahuan Prinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI

Pasal 17 b:

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi	Rp. 5.000.000.000,-
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp. 5.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE. bin AHMAD BASYIR** selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman, SH. no 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, bersama dengan saksi **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan penuntutan secara terpisah) selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional KOHIPPI yang ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, saksi **MUHAMMAD NURDIANSYAH** selaku sekertaris KOHIPPI yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman, SH. no 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi **KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO** (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara KOHIPPI pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp. 557.660.000.000,00,- (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli

Halaman 21 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH. Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan pengurus KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :
 - Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua
 - Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris.
 - Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
 - Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina
 - Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas.
 - Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas.
 - Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas.
 - Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional
- Bahwa Tupoksi terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR** selaku ketua koperasi sekaligus pengurus adalah sebagai berikut:
 - 1) Memimpin Organisasi dan Perusahaan KOHIPPI.
 - 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOHIPPI.
 - 3) Mewakili KOHIPPI di hadapan dan di luar pengadilan.
 - 4) Menandatangani dokumen terkait KOHIPPI.
 - 5) Menarik dan Menyetorkan uang di bank.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE. BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua Koperasi dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan

Halaman 22 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni:

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI.
 - Legalitas koperasi.
 - Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi.
 - Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi.
 - Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas
- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh saksi ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh saksi Aris Ruslan bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN (RP)
1	2	3	4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000
7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saeepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000
13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Wirianti	Cikole	150.000.000

Halaman 23 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000
34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000
45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000
40	Muhammad Jejen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibencoy	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspandi	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000
60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibalullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
69	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
70	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
	Jumlah		10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM.

Halaman 24 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat keberadaan koperasi dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil Koperasi
2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan
3. Kelengkapan legalitas Koperasi :
 - a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Photo copy NPWP.
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri denan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi.
6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIRselaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIRselaku Ketua mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIRselaku Ketua

Halaman 25 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataannya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman.

- Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi Bisnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :

- Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nili asset Rp. 11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp. 5,17 Milyar.
- Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha.
- Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat.
- Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar.
- Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp. 10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut diatas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN

Halaman 26 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum dan humas dan kepala bagian terkait, dimana permohonan KOHIPPI disetujui sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	a. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun b. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atauangsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10	Pola Penarikan	:	1) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 2) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus). b. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari

Halaman 27 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



			outstanding setelah penarikan pinjaman.
			c. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14	Syarat Penarikan.		
15	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		
17	Persyaratan Pinjaman.		
18	Monitoring dan Pembinaan.		
19	Pengikatan		
20	Lain-lain		
Ketentuan dan persyatan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.			

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODY WAHYU DEWANTO membuat surat Nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :
 - 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat.
 - 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat
- 4) Surat Pernyataan pengurus :
Bersedia menjadi executing agent.
Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman.
Bersedia menandatangani personal guarantee.
Peningkatan IT.
Penyerapan Tenaga Kerja.
Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka monitoring dan evaluasi.
Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga.
- 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor.
- 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada
- 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp.10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR.
- 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apabila Koperasi tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM, yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit.
- 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi, maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM, apabila Bilyet Deposito atas nama Pengurus, maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan (suami/istri) tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat.
- 10) Copy KTP pengurus dan pasangan, Kartu Keluarga, akta nikah (2 rangkap)
- 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta.
- 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap)

Halaman 29 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap)
- 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman
- 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dibantu oleh saksi ARIS RUSLAN menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen :

- 1) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi
- 2) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :

Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 menganai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	: 1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam. 2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing. 3. Pola penarikan pinjaman : - Sekaligus atau bertahap dengan



			masa penarikan 3 (tiga) bulan. - Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	:	Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : 1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial 2. Membayar lunas biaya notaris. 3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan. 4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	:	1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding) 2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. 3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.		
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	:	1. Bebas Pajak dan beban lainnya. 2. Pembayaran dipercepat karena larangan.



8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda keterlambatan	:	1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan. 2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan 3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengembalian pokok dan buga dibayar pada hari kerja lainnya 4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	:	Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10	Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : <u>Ayat 1 :</u> Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam. <u>Ayat 2 :</u> Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM. <u>Ayat 3 :</u> dst.		



11	Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.
12	Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.
13	Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.
14	Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman dengan nilai tidak kurang dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPBD KUMKM.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi. Warsa Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) dihadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadaai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warsa Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM dicairkan kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua menugaskan saksi ARIS RUSLAN untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua menugaskan saksi ARIS RUSLAN membagikan dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI.

Halaman 34 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI saksi ARIS RUSLAN menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, namun dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI.
- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini saksi ARIS RUSLAN membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan relaisasi penyaluran dana pinjaman adalah Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran Rp. 972.743.055,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah*) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

Halaman 35 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp. 4.236.805.555,- (*Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp. 3.675.260.100 (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah*)
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KOperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan.

- **Pasal 5 ayat (1) huruf (i) :**

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhiung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM

Halaman 36 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

2. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM.

- Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan

Ayat (1) :

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam.

Ayat (2) :

Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM.

3. Surat Pemberitahuan Perinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI

Pasal 17 b:

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia	Rp. 5.000.000.000,-
---	--	---------------------



	(KOHIPPI) Sukabumi	
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp. 5.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR** selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman, SH. no 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, bersama dengan saksi **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional KOHIPPI yang ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, saksi **MUHAMMAD NURDIANSYAH** selaku sekertaris KOHIPPI yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH no 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi **KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku bendahara KOHIPPI pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp. 557.660.000.000,00,- (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH. Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan kepengurusan KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :
 - Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua
 - Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris.
 - Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
 - Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina
 - Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas.

Halaman 39 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas.
- Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas.
- Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni :

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI ditandatangani oleh Muslih Ahmad, SE (selaku Ketua) dan M. Nurdiansyah (selaku Sekretaris)..
- Legalitas koperasi.
- Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi.
- Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi.
- Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik
- Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas

- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh saksi ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh Saksi Aris Ruslan Bin Junaidi bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN (RP)
1	2	3	4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000

Halaman 40 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saeepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000
13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Wirianti	Cikole	150.000.000
25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000
34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000
45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000
40	Muhammad Jejen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibencoy	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspani	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000

Halaman 41 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibalullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
69	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
70	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
Jumlah			10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat Keberadaan KOHIPPI dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Profil Koperasi
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan
 3. Kelengkapan legalitas Koperasi :
 - a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Photo copy NPWP.
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri denan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi.
 6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua KOHIPPI mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Pengurus KOHIPPI adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataannya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi BIsnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :
- Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nilai asset Rp. 11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp. 5,17 Milyar.
 - Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha.

Halaman 43 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat.
- Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar.
- Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp. 10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang.

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum dan humas dan kepala bagian untuk melakukan pembahasan terkait dengan permohonan pinjaman yang diajukan oleh KOHIPPI Sukabumi, dimana permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	a. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun b. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi

Halaman 44 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



			tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atauangsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10	Pola Penarikan	:	1) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 2) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus). b. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman. c. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14	Syarat Penarikan.		
15	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		
17	Persyaratan Pinjaman.		
18	Monitoring dan Pembinaan.		
19	Pengikatan		
20	Lain-lain		
Ketentuan dan persyatan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak			



terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada Ketua KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODY WAHYU DEWANTO membuat surat Undangan Nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :
 - 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat.
 - 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM.
 - 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat
 - 4) Surat Pernyataan pengurus :
 - Bersedia menjadi executing agent.
 - Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman.
 - Bersedia menandatangani personal guarantee.
 - Peningkatan IT.
 - Penyerapan Tenaga Kerja.
 - Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka monitoring dan evaluasi.
 - Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungankeluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga.
 - 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor.
 - 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada
 - 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp.10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR.
 - 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apa bila Koperasi tidak memenuhi kewajibanya untuk mengembalikan



pembiayaan kepada LPDB-KUMKM, yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit.

- 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi, maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM, apa bila Bilyet Deposito atas nama Pengurus, maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan (suami/istri) tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat.
 - 10) Copy KTP pengurus dan pasangan, Kartu Keluarga, akta nikah (2 rangkap)
 - 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta.
 - 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap)
 - 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap)
 - 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman
 - 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya pengurus KOHIPPI dibantu oleh saksi ARIS RUSLAN menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen
 1. Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi
 2. Daftar definitif penerima dana (2 rangkap).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :



Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 mengenai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing.3. Pola penarikan pinjaman :<ul style="list-style-type: none">- Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan.- Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	<p>Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial2. Membayar lunas biaya notaris.3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan.4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding)2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada



		koperasi. 3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.	
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	1. Bebas Pajak dan beban lainnya. 2. Pembayaran dipercepat karena larangan.
8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda keterlambatan	1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan. 2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan 3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengambalian pokok dan buga dibayar pada hari kerja lainnya 4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10	Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : . <u>Ayat 1</u> : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam. <u>Ayat 2</u> : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan	



	sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM. <u>Ayat 3 :</u> dst.
11	Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.
12	Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.
13	Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.
14	Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelola Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Sdr. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad, SE bin ISRO (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelola Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR(ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman dengan nilai tidak kurang dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp. 8.979.861.111,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPBD KUMKM.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh terdakwa Muslih Ahmad, SE Bin Isro (ketua) Saksi Muhammad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di hadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Saksi Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhammad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM ditansfer kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa Muslih ahmad SE Bin Isro menugaskan saksi ARIS RUSLAN untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian pengurus KOHIPPI menugaskan saksi

Halaman 51 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS RUSLAN membagikan dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI saksi ARIS RUSLAN menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, namun dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI.
- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini saksi ARIS RUSLAN membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan relaisasi penyaluran dana pinjaman adalah Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara.
- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran Rp. 972.743.055,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman

Halaman 52 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp. 4.236.805.555,- (*Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp. 3.675.260.100 (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah*)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan.

- **Pasal 5 ayat (1) huruf (i) :**

Halaman 53 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

2. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM.

- Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan

Ayat (1) :

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam.

Ayat (2) :

Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM.

3. Surat Pemberitahuan Perinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI

Pasal 17 b:

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi	Rp. 5.000.000.000,-
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp. 5.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor.Reg Perk.PDS-04/SMI/08/2016 .yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR (ALM)** terbukti bersalah melakukan perbuatan yaitu bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana primair dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair **6 (ENAM) BULAN** kurungan.
3. Membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara kepada terdakwa **MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikurangi dari pembayaran cicilan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang dilakukan, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada Kas negara dengan **total Rp. 3.726.366.464,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)** sesuai keterangan Pihak LPDB dan Surat dari Direktur Keuangan LPDB nomor: 853/Dir.2/2016 pertanggal 29 Agustus 2016 perihal Konfirmasi sisa Pinjaman KOHIPPI pertanggal 25 Juni 2016 yang telah di perlihatkan dihadapan persidangan Subsidiar **4 (EMPAT) TAHUN** penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.

Halaman 56 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.
- 13.1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang
- 14.1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.
- 15.1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor : 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
- 16.1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 17.1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.
- 18.1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
- 19.1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012
- 20.1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor : 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
- 22.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor : 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.
- 24.1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
- 25.1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.

Halaman 57 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) bundel fotokopiLaporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
- 27.1 (satu) bundel fotokopiInformasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
- 28.1 (satu) bundel fotokopimemorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 29.1 (satu) bundel fotokopiOpini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor : 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
- 30.1 (satu) bundel fotokopiMemorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor : 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
- 31.1(satu) bundlefotokopiSurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 32.1 (satu) bundel fotokopiSurat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor : 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- 33.1 (satu) lembarfotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
- 34.1 (satu) bundel fotokopiMemorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
- 35.1 (satu) bundel fotokopiAplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 36.1 (satu) lembar fotokopiLaporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
- 37.1 (satu) lembar fotokopiCheck List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
- 38.1 (satu) bundel fotokopiLaporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 39.1 (satu) bundel fotokopiLaporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- 40.1 (satu) lembar fotokopiSurat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Halaman 58 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- 42.1 (satu) bundel fotokopisurat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
- 43.1 (satu) bundel fotokopisurat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.
- 44.1 (satu) bundel fotokopisurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
- 45.1 (satu) lembar fotokopisurat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.
- 46.1 (satu) lembar fotokopisurat permintaan data dan/ atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 47.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor : 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
- 48.1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
- 50.1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
- 51.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 53.1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 54.1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 55.1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 56.1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 57.1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
- 58.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
- 59.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
- 60.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
- 61.1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.
- 62.1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.

Halaman 60 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka pembanding tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.
- 66.1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro, kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
- 67.1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
- 68.1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
- 69.1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
- 70.1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
- 71.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 72.1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
- 73.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
- 74.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
- 75.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
- 76.1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
- 77.1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.
- 78.1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor : 988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.
- 79.1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM.
- 80.1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga LPDB-KUMKM.

Dipergunakan untuk perkara lain an. **Komarudin S.Par Bin Isro**

Halaman 61 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus pada tanggal 25 Januari 2017 telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor.74/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIH AHMAD , SE. bin AHMAD BASYIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR ;
3. Menyatakan terdakwa MUSLIH AHMAD , SE. bin AHMAD BASYIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (SATU) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.

Halaman 62 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond Senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.
12. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.
13. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang.
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.
15. 1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
16. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
17. 1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.

Halaman 63 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.
24. 1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
28. 1 (satu) bundel fotokopi memorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Opini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal. 24 Oktober 2012.

Halaman 64 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
34. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
35. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
36. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
37. 1 (satu) lembar fotokopi Check List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
38. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
41. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
42. 1 (satu) bundel fotokopi surat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.
44. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Halaman 65 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.
46. 1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan data dan/ atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
48. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
49. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
50. 1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
51. 1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.
52. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
53. 1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
54. 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
55. 1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
56. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.

Halaman 66 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
58. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.
64. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
65. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka pembanding tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.
66. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
70. 1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet

Halaman 67 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
74. 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
75. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
76. 1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
77. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.
78. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor : 988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.
79. 1 (satu) bundle fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM.
80. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga LPDB-KUMKM.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama KOMARUDIN , S.Par. bin ISRO.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus pada tanggal 30 Januari 2017 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor.06/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari

Halaman 68 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut Panasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor.06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.74/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus terhitung mulai tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 7 Maret 2017.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang telah menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terdapat kekeliruan antara lain Majelis Hakim didalam pertimbangannya unsur pasal "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi" secara sah tidak terbukti menurut hukum dengan pertimbangan tidak ada penambahan harta yang terjadi pada pihak Terdakwa, pengurus KOHIPPI atau KOHIPPI sendiri ataupun menerima dana bantuan pinjaman yang disalurkan oleh saksi Aris Ruslan sehingga salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 69 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan mengenai uang pengganti Majelis Hakim dalam pertimbangannya pengembalian kerugian diperhitungkan dari Jaminan yang telah diserahkan oleh KOHIPPI ke KPKNL apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan maka penggantinya dengan Subsider 5 (lima) bulan kurungan.

- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-04/SMI/08/2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi nomor.74/Pid.Sus/ TPK/2016 /PN.Bdg sudah tepat dan benar dan termohon banding sependapat dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum yang didalamnya berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan
- Bahwa Termohon banding dalam perkara a quo adalah menyangkut penanda tanganan permohonan pinjaman akan tetapi tidak mengetahui isi dari kebenaran dokumen maupun penyaluran pinjaman, faktanya adalah bahwa kasus ini masuk kedalam perselisihan perkara perdata dengan adanya perjanjian pinjam meminjam antara KOHIPPI dengan LPDB-KUMKM dan sudah ada pembayaran sedangkan terhadap sisa hutangnya tersebut terdakwa telah menyerahkan jaminan Sertipikat Hak Milik yang telah diikat oleh Hak Tanggungan sebagai pembayaran sisa hutang kepada pihak LPDB-KUMKM dan terhadap Utang piutang a quo telah dilimpahkan kepada KPKNL Bogor.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon banding dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) serta dipulihkan hak Termohon banding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Halaman 70 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I.A Khusus pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 25 Januari 2017, Nomor .74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana kurungan pengganti denda oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam telah diberi kepercayaan/diberi pinjaman modal kerja oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sedangkan sebagian persyaratan dibuat fiktif ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada saat LPDB-KUMKM mengutus Stafnya untuk on the spot ke Kantor KOHIPPI Sukabumi Terdakwa membawa staf LPDB-KUMKM ke pemilik usaha kompleksi sepatu dan pemilik tempat usaha Rumah Makan Pawon linggar yang namanya tidak dinominasikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dana pinjaman. Kemudian setelah dana dari LPDB-KUMKM cair Dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Aris Ruslan Bin Junaidi selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi untuk dibagikan kepada anggota KOHIPPI Sukabumi sesuai dengan daftar nama yang dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman yang diajukan ke LPDB-KUMKM tetapi faktanya Aris Ruslan Bin Junaidi tidak membagikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI Sukabumi sejumlah 70 (tujuh puluh) orang yang sejak awal dibuat fiktif dan oleh Aris Ruslan Bin Junaidi namun diberikan kepada orang-orang yang bukan anggota KOHIPPI Sukabumi sedangkan laporan yang dibuat fiktif oleh Aris Ruslan Bin Junaidi seolah-olah Dana tersebut sudah diberikan kepada seluruh anggota yang namanya terdaftar dalam daftar yang diajukan sebagai persyaratan permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan bimbingan.

Menimbang, bahwa Termohon banding/Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan tindak pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus sedangkan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat maka Kontra memori

Halaman 72 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasihat hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan pula oleh peradilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 25 Januari 2017, Nomor.74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana kurungan pengganti denda sehingga Amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE. bin AHMAD BASYIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR;
3. Menyatakan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE. bin AHMAD BASYIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 73 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama
“sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
 7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
 8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada

Halaman 74 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond Senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.
12. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.
13. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang.
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.
15. 1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
16. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
17. 1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.
18. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.

Halaman 75 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.
24. 1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
28. 1 (satu) bundel fotokopi memorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Opini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Halaman 76 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal. 24 Oktober 2012.
33. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
34. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
35. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
36. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
37. 1 (satu) lembar fotokopi Check List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
38. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
41. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
42. 1 (satu) bundel fotokopi surat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.

Halaman 77 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
45. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.
46. 1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan data dan/atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
48. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
49. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
50. 1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
51. 1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.
52. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.

Halaman 78 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
54. 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
55. 1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
56. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
58. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.

Halaman 79 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.
64. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
65. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka pembandingan tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.
66. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
70. 1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor.020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
74. 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor.026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.

Halaman 80 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG



75. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
76. 1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
77. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.
78. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor : 988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.
79. 1 (satu) bundle fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM.
80. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga LPDB-KUMKM.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017**, oleh kami Sirjohan,SH.,M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan H. Yuliusman, SH. dan Afrinur Kamaroesid, SH.,MH.(Hakim Ad-Hoc) masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Maret 2017, Nomor. 13/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Tawid Taryono,SH.,MH.Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yuliusman, SH.

Sirjohan, SH., M.H.

Afninur Kamaroesid, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Tawid Taryono. SH., MH.

Halaman 82 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)